

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.13/24/DPNP TANGGAL 25 OKTOBER 2011 TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM

1. Apa latar belakang penerbitan SE BI Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

- a. Dengan telah dikeluarkannya PBI No.13/1/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, maka Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi.
- b. Seiring dengan kewajiban untuk melakukan *self assessment* penilaian Tingkat Kesehatan Bank tersebut, maka diperlukan petunjuk pelaksanaan yang mengatur lebih jauh mengenai penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, antara lain pengaturan mengenai prinsip-prinsip penilaian, mekanisme penilaian, tindak lanjut atas hasil penilaian, pelaporan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dalam SE BI.

2. Apa saja pokok-pokok pengaturan SE BI Tingkat Kesehatan Bank Umum?

- a. Manajemen Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum sebagai landasan dalam melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank: (i) Berorientasi Risiko; (ii) Proporsionalitas; (iii) Materialitas dan Signifikansi; dan (iv) Komprehensif dan Terstruktur.
- b. Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap Bank secara individual maupun konsolidasi.
- c. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual mencakup penilaian terhadap faktor-faktor berikut: Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan dengan menggunakan parameter/indikator sebagaimana terdapat pada Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- d. Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak wajib menerapkan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi mencakup penilaian atas Profil Risiko, penerapan GCG, Rentabilitas, dan Permodalan. Penetapan Perusahaan Anak yang wajib dikonsolidasikan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan

Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.

- e. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank wajib menyampaikan rencana tindakan (*action plan*) kepada Bank Indonesia yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Bank dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya.
- f. Bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Bank secara individual dan secara konsolidasi kepada Bank Indonesia

3. Bagaimana mekanisme penetapan peringkat faktor dan peringkat komposit?

- a. Setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan peringkatnya berdasarkan hasil analisis yang komprehensif dan terstruktur dengan menggunakan indikator penilaian baik kuantitatif maupun kualitatif. Peringkat setiap faktor dikategorikan menjadi 5 kategori, yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih baik.
- b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari masing-masing faktor.

4. Apakah peringkat faktor profil risiko juga ditetapkan menggunakan 5 peringkat?

Ya. Sejak pelaksanaan uji coba penilaian tingkat kesehatan, Bank secara efektif menggunakan penetapan peringkat faktor profil risiko dengan menggunakan 5 (lima) peringkat sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum.

5. Apakah faktor yang digunakan untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi sama dengan faktor yang digunakan untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual?

Ya. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank baik secara individual maupun konsolidasi menggunakan 4 (empat) faktor yaitu profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan. Namun untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi, penilaian terhadap masing-masing faktor penilaian dilakukan secara konsolidasi antara Bank dengan Perusahaan Anak dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak dan pengaruhnya terhadap Bank secara konsolidasi.

6. Bagaimana mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat Bank secara

konsolidasi?

Penetapan peringkat masing-masing faktor penilaian secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi dan/atau permasalahan Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko dan kinerja keuangan Bank secara konsolidasi.

- a. Mekanismenya wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat Bank secara individual.
- b. Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, Bank wajib memperhatikan: (i) materialitas atau signifikansi pangsa perusahaan anak terhadap pangsa atau kinerja Bank secara konsolidasi; dan/atau (ii) signifikansi permasalahan perusahaan anak pada Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan Bank secara konsolidasi.
- c. Penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi untuk Bank yang mengendalikan Perusahaan Anak berupa perusahaan asuransi dilakukan dengan memperhitungkan faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif yang relevan, antara lain pemenuhan kecukupan modal perusahaan asuransi sesuai persyaratan otoritas yang berwenang, dan dampak Risiko yang dianggap signifikan atau material yang mempengaruhi Profil Risiko dan kinerja keuangan Bank secara konsolidasi.

7. Kapan waktu penyampaian *self assesment* Tingkat Kesehatan Bank?

- a. Untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember; dan
- b. Untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember.

8. Dalam hal apa Bank wajib menyampaikan *action plan* kepada Bank Indonesia?

Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham wajib menyampaikan *action plan* kepada Bank Indonesia dalam hal berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau *self assesment* oleh Bank terdapat:

- a. Faktor Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5;
- b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5;

- c. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank.

9. Kapan waktu penyampaian *action plan*?

- a. Sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk *action plan* yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh Bank Indonesia;
- b. Paling lambat tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember, untuk *action plan* yang merupakan tindak lanjut dari *self assesment* Bank.

10. Kapan Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan*?

Laporan pelaksanaan *action plan* disampaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian *action plan* dan/atau 10 hari kerja setelah akhir bulan yang dilakukan secara bulanan, apabila terdapat permasalahan signifikan yang akan mengganggu penyelesaian *action plan* secara tepat waktu.

11. Kapan ketentuan Tingkat Kesehatan Bank dimaksud mulai berlaku?

Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember 2011 dan pada tanggal berlakunya sekaligus mencabut SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.